

## MEMBANGUN MASA DEPAN REMAJA TANPA PERNIKAHAN DINI DI RT 19 KARANG INDAH KELURAHAN SUMUR DEWA BENGKULU

### *BUILDING THE FUTURE OF YOUTH WITHOUT EARLY MARRIAGE IN RT 19 KARANG INDAH KELURAHAN SUMUR DEWA BENGKULU*

Iim Fahimah<sup>1</sup>, Siti Badria Ainur R<sup>2</sup>, Gebby Rosana<sup>3</sup>, Meza Tahira<sup>4</sup>, Weni Selvia<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri  
Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email Koresponding: [iimfahimah@iainbengkulu.ac.id](mailto:iimfahimah@iainbengkulu.ac.id)

#### *Abstract*

*This study was conducted by students of KKN MBKM Group 1, Batch IV 2025, at Fatmawati Sukarno State Islamic University of Bengkulu, focusing on the impact of early marriage on adolescents in building greater community awareness. The purpose of this activity is to assess the effectiveness of education and mentoring in reducing the incidence of early marriage and enhancing teenagers' understanding of the social, educational, health, and economic risks associated with marrying at a young age in RT 19 Karang Indah, Sumur Dewa Subdistrict, Bengkulu City. The method used is a participatory approach through counseling sessions, interviews, and group discussions with residents and community leaders. The results show that education about early marriage significantly increases adolescents' awareness of the importance of education and emotional readiness before entering marriage. Furthermore, this activity also strengthens the role of families and communities in preventing early marriage practices.*

**Keywords:** *Adolescents, Community Education, Early Marriage, Education, Social Risks*

#### **Abstrak**

Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1 Angkatan IV Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan fokus pada dampak pernikahan dini terhadap remaja dalam membangun kesadaran masyarakat yang lebih baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektivitas edukasi dan pendampingan dalam mengurangi angka pernikahan dini serta meningkatkan pemahaman remaja tentang risiko sosial, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi akibat pernikahan di usia muda di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan, wawancara, dan diskusi kelompok bersama warga dan tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi mengenai pernikahan dini mampu meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya pendidikan dan kesiapan emosional sebelum menikah. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah praktik pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Remaja, Dampak Sosial, Pendidikan, Kesehatan



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2025 Author

Diterima: 5 Juni 2025; Disetujui: 8 Agustus 2025; Terbit: 12 Agustus 2025

## PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sebuah ikatan sosial dan hukum yang menghubungkan dua individu secara sah dan diakui oleh masyarakat maupun negara. Lebih dari sekadar formalitas, pernikahan merupakan fondasi pembentukan keluarga yang berfungsi sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Dalam konteks budaya dan agama, pernikahan tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga mengikat tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi. Pernikahan adalah sebuah kontrak sosial yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan emosional, keamanan ekonomi, serta kelangsungan keturunan melalui pembentukan keluarga. Pernikahan juga berperan sebagai mekanisme pengaturan hubungan interpersonal yang mendalam dan berkelanjutan, yang membantu individu menjalani kehidupan bersama dengan komitmen, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekadar acara atau upacara, tetapi sebuah proses kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, dan budaya yang saling berkaitan.

Menurut Gavin W. Jones dalam makalahnya *Changing Marriage Patterns in Asia*, pernikahan di Asia mengalami perubahan signifikan, dengan tren penundaan usia menikah dan peningkatan jumlah individu yang memilih untuk tidak menikah, terutama di kalangan perempuan berpendidikan tinggi. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi struktur keluarga tradisional di kawasan tersebut.

William J. Goode dalam bukunya *World Revolution and Family Patterns* menyatakan bahwa industrialisasi dan modernisasi telah mendorong konvergensi pola keluarga di seluruh dunia menuju model keluarga inti yang lebih kecil dan lebih egaliter. Perubahan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap tuntutan ekonomi dan sosial yang berkembang (Cherlin, 2012)

Di Indonesia, pernikahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum ini juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut (Faqih, 2017).

Pernikahan dini, atau perkawinan pada usia anak (di bawah 18 tahun), merupakan isu strategis yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Fenomena ini bukan hanya persoalan sosial dan budaya, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia dimasa depan. Dalam banyak kasus, pernikahan dini terjadi akibat tekanan budaya, ekonomi, serta kurangnya pemahaman mengenai risiko jangka panjang dari pernikahan usia muda.

Menurut penelitian oleh Jamil dan Purwadinata (2024), pernikahan usia dini memiliki dampak negatif terhadap kualitas sumber daya manusia, terutama dalam hal pendidikan dan ekonomi. Anak-anak yang menikah pada usia muda cenderung menghentikan pendidikan mereka, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk berkontribusi dalam pengembangan negara. Hal ini dapat memperburuk lingkaran kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 sekitar 8,06% perempuan Indonesia berusia 20–24 tahun tercatat telah menikah sebelum usia 18 tahun. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun tetap menjadi perhatian karena jumlahnya masih tinggi jika dikaitkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Salah satu wilayah yang turut mengalami fenomena ini adalah RT 19 Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari tokoh masyarakat, ditemukan bahwa terdapat beberapa kasus pernikahan dini pada remaja berusia antara 15 hingga 17 tahun. Kondisi ini memicu keprihatinan masyarakat karena berpotensi menyebabkan putus sekolah, kehamilan berisiko tinggi, hingga kemiskinan struktural yang sulit diputus.

UNICEF menyatakan bahwa pernikahan dini melanggar hak-hak dasar

anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Anak yang menikah dini cenderung menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, mengalami kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik maupun mental, serta rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (Indriani et al., 2023).

Selain itu, penelitian oleh Suyanto menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan 3 kali lebih besar untuk tidak menyelesaikan pendidikan dasar dibandingkan dengan yang menikah setelah usia 18 (Suyanto et al., 2023).

Dalam konteks inilah, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1 Angkatan IV Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan tujuan utama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dan kolaboratif, melibatkan tokoh masyarakat, RT, remaja, serta tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sebagai mitra strategis. Melalui diskusi kelompok, penyuluhan, dan pendekatan berbasis pengalaman (*experiential learning*), diharapkan akan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menunda usia pernikahan demi mencapai kualitas hidup dan masa depan yang lebih baik belum tergalinya ini bisa berarti kurangnya jembatan komunikasi antargenerasi, minimnya platform untuk kolaborasi, atau bahkan persepsi bahwa kontribusi mereka kurang dihargai.

Berangkat dari observasi lapangan yang mendalam inilah, penelitian yang tengah diusulkan ini muncul dengan sebuah tujuan yang sangat spesifik dan terukur yaitu untuk menguji secara empiris dan sistematis efektivitas model pendampingan terpadu yang melibatkan kolaborasi antara remaja dan lansia dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Tim pengabdian ingin mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana memfasilitasi interaksi dan kerja sama yang

terstruktur antara kedua kelompok usia ini dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan pada berbagai aspek kesejahteraan hidup warga RT 19 Karang Indah, mulai dari peningkatan kohesi sosial, kesehatan mental, hingga potensi pemberdayaan ekonomi. Kami Selain faktor budaya dan tekanan sosial, kemiskinan juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya pernikahan dini.

Dalam keluarga dengan tingkat ekonomi rendah, anak perempuan sering kali dianggap sebagai beban ekonomi, sehingga menikahkan mereka pada usia muda dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tanggungan keluarga. Fenomena ini diperkuat oleh pandangan tradisional yang menganggap pernikahan sebagai bentuk perlindungan bagi anak perempuan dari pergaulan bebas, meskipun dalam praktiknya justru memperbesar risiko eksploitasi dan ketergantungan ekonomi terhadap pasangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Plan International menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun cenderung mengalami hambatan dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi. Mereka juga berisiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga dua kali lipat dibandingkan perempuan yang menikah pada usia dewasa. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan di RT 19 Karang Indah, di mana sebagian besar remaja yang menikah dini tidak menyelesaikan pendidikan menengah dan mengalami keterbatasan dalam akses terhadap informasi kesehatan dan ekonomi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang sebagai respons terhadap kondisi tersebut, dengan pendekatan preventif dan edukatif. Mahasiswa KKN MBKM menyusun program intervensi berbasis komunitas, yang mencakup penyuluhan hukum pernikahan, hak-hak anak, pendidikan kesehatan reproduksi, dan sesi dialog interaktif antara remaja dan orang tua. Tujuan utamanya adalah membentuk kesadaran kolektif di lingkungan RT 19 agar mampu menjadi komunitas yang mendukung pengembangan remaja secara sehat, mandiri, dan berdaya.

Lebih jauh, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendekatan edukatif yang bisa direplikasi di wilayah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Kolaborasi antara tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan otoritas lokal menjadi faktor kunci dalam keberhasilan upaya pencegahan pernikahan dini dan pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

## METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model partisipatif, yang mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses identifikasi masalah, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan solusi. Pendekatan ini dianggap paling tepat untuk menggali permasalahan sosial seperti pernikahan dini yang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan struktur sosial masyarakat setempat.

Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) MBKM dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dengan lokasi di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu. Wilayah ini dipilih berdasarkan hasil pemetaan sosial awal yang menunjukkan adanya beberapa kasus pernikahan usia anak, terutama di rentang usia 15–17 tahun, serta tingginya angka remaja putus sekolah.

Proses awal kegiatan dimulai dengan observasi partisipatif, yaitu dengan melakukan pemantauan langsung ke lingkungan masyarakat untuk mengenal karakteristik sosial warga, memahami nilai-nilai budaya lokal, dan menggali informasi awal mengenai praktik pernikahan dini. Dalam tahap ini, mahasiswa juga membangun komunikasi intensif dengan ketua RT, tokoh masyarakat, dan beberapa keluarga yang diketahui pernah mengalami kasus serupa.

Setelah itu, dilakukan wawancara informal dengan beberapa narasumber kunci, seperti remaja yang sudah menikah dini, orang tua mereka, guru mengaji, serta ibu-ibu Majelis Ta'lim. Wawancara ini bersifat terbuka dan fleksibel, guna memahami pandangan mereka mengenai pernikahan usia anak, motivasi di balik keputusan menikah

muda, serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.

Kegiatan inti berupa penyuluhan edukatif dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, yang menghadirkan materi tentang dampak pernikahan dini dari segi hukum, kesehatan, psikologi, dan pendidikan. Materi ini disampaikan oleh mahasiswa dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan disertai ilustrasi visual, agar dapat diterima dengan baik oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.

Selain penyuluhan, dilakukan juga *Focus Group Discussion* (FGD) yang dibagi dalam dua kelompok besar: kelompok remaja dan kelompok orang tua. FGD ini bertujuan untuk menggali pendapat, pengalaman, dan harapan dari masing-masing kelompok terhadap praktik pernikahan dini di lingkungan mereka. Diskusi ini juga dimanfaatkan untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan, penundaan usia pernikahan, dan dukungan keluarga terhadap tumbuh kembang remaja.

Untuk memperkuat efek dari penyuluhan dan diskusi, tim pengabdian membuat media kampanye sosial seperti poster, leaflet, dan video edukatif pendek yang disebarluaskan melalui media sosial dan ditempelkan di titik-titik strategis wilayah RT 19. Pesan utama dari kampanye ini adalah “Stop Pernikahan Dini, Wujudkan Remaja Berkualitas.”

Semua data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam wawancara dan diskusi, seperti persepsi masyarakat, faktor pendorong pernikahan dini, serta dampak sosial yang dirasakan. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kegiatan dan arah kebijakan pemberdayaan yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh pihak kelurahan, sekolah, maupun instansi pemerintah terkait.

Metode ini tidak hanya menghasilkan data empiris, tetapi juga membangun kesadaran kritis di tengah masyarakat tentang pentingnya menjaga hak anak dan mendorong pembangunan remaja yang sehat, cerdas, dan berdaya. Pengabdian ini diharapkan menjadi pemicu bagi terciptanya gerakan lokal untuk pencegahan pernikahan usia anak secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini diadakan oleh mahasiswa KKN MBKM Kelompok 1 Angkatan IV Tahun 2025 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Fokus kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu, menunjukkan bahwa isu pernikahan dini masih menjadi persoalan aktual yang dialami oleh beberapa keluarga di lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan tokoh masyarakat, ditemukan bahwa praktik pernikahan dini umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pandangan budaya yang masih menganggap wajar pernikahan di usia muda.

Salah satu kegiatan utama dalam program pengabdian ini adalah penyuluhan berbasis pengajian / Penyuluhan tematik yang mengangkat tema “Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja.” Penyuluhan ini diselenggarakan di masjid lingkungan RT 19 dan dihadiri oleh para remaja, orang tua, tokoh agama, serta perangkat RT. Tim pengabdian menghadirkan narasumber ahli dari latar belakang akademisi dan praktisi hukum Islam, yang menyampaikan materi mengenai dampak hukum, kesehatan, dan sosial dari praktik pernikahan anak.

Materi penyuluhan disampaikan secara interaktif dan disesuaikan dengan konteks masyarakat setempat. Dalam ceramahnya, narasumber menjelaskan bahwa pernikahan dini bukan hanya berdampak pada keberlangsungan pendidikan remaja, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, serta rawan menyebabkan perceraian di usia muda. Selain itu, dari sisi agama, pernikahan bukan sekadar sah secara syariat, tetapi juga menuntut kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab moral yang umumnya belum dimiliki oleh remaja.

Kegiatan pengajian tematik ini disambut positif oleh masyarakat. Para peserta, khususnya orang tua, menyatakan bahwa mereka baru menyadari bahwa pernikahan dini dapat membawa dampak buruk jangka panjang terhadap kehidupan anak-anak mereka. Beberapa ibu rumah tangga juga mengaku mulai berpikir untuk lebih mendorong anak-

anaknya menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum menikah.

Di sisi lain, hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kelompok remaja menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka merasa tidak siap untuk menikah dalam usia muda, namun tekanan dari keluarga dan lingkungan menjadi faktor pendorong utama. Beberapa remaja perempuan juga mengungkapkan bahwa mereka kurang memiliki ruang diskusi yang aman dan edukatif untuk memahami pilihan-pilihan hidup yang tersedia bagi mereka selain pernikahan.

Setelah kegiatan penyuluhan dan diskusi, tim pengabdian melakukan penyebaran media edukasi berupa poster dan video singkat yang berisi pesan-pesan penting tentang bahaya pernikahan dini. Media ini dipasang di sekitar pos ronda, masjid, dan warung warga agar dapat menjangkau lebih banyak orang dalam waktu yang lebih lama.

Dari hasil keseluruhan kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan berbasis keagamaan (pengajian) yang dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, baik dari sisi keilmuan, keagamaan, maupun praktis. Terjadi perubahan pandangan yang cukup signifikan di kalangan peserta mengenai pentingnya menjaga hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa tekanan untuk menikah di usia dini.

## KESIMPULAN

Pernikahan dini masih menjadi persoalan yang signifikan di RT 19 Karang Indah, Kelurahan Sumur Dewa, Kota Bengkulu, dengan dampak negatif yang nyata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan remaja. Melalui penyuluhan berbasis pengajian yang melibatkan narasumber ahli, masyarakat terutama orang tua dan remaja mulai menyadari pentingnya menunda pernikahan sampai usia yang matang. Respon positif dan dukungan aktif dari warga menunjukkan potensi besar untuk keberlanjutan program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa edukasi yang melibatkan berbagai pihak seperti sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah, serta pembentukan forum remaja sebagai wadah diskusi dan pengembangan diri. Kolaborasi lintas sektor dan pendekatan

keagamaan yang kontekstual juga penting untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya melindungi hak anak dan mendorong tumbuh kembang remaja yang optimal tanpa tekanan menikah dini.

#### SARAN

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat, disarankan agar program edukasi mengenai dampak pernikahan dini terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di RT 19 Karang Indah. Penting untuk melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, tokoh agama, sekolah, serta perangkat RT/RW agar penyuluhan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Pembentukan forum remaja sadar masa depan juga sangat dianjurkan sebagai wadah bagi remaja untuk berdiskusi, belajar, dan mengembangkan potensi tanpa tekanan menikah dini. Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan institusi keagamaan perlu diperkuat agar pesan-pesan tentang perlindungan anak dan kesehatan reproduksi dapat tersampaikan secara lebih luas dan berkesinambungan. Pendekatan berbasis keagamaan yang kontekstual terbukti efektif dan perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjadi strategi utama dalam mengubah pola pikir dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Cherlin, A. (2012). Goode's "World Revolution and Family Patterns": A Reconsideration at Fifty Years. *Population and Development Review*, 38, 577–607.  
<https://doi.org/10.2307/41811930>
- Faqih, U. H. S. dan A. R. (2017). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. In *Buku Materi Pokok Hukum Islam*.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1–8.

Jamil, R. S., Purwadinata, S., Ekonomi, F., & Mataram, U. (2024). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Pada Pembangunan Ekonomi Di Kabupaten Lombok Timur. 4(1), 764–774.

Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M. A., Egalita, N., & Mas'udah, S. (2023). The causes and impacts of early marriage: the ordeal of girls in East Java, Indonesia. *Sociologia, Problemas e Práticas*, 101, 71–94.